



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Jth

Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Henny Wahyuni Binti Fachrun Arief Koto, NIK 1171096903740002,
Tempat/Tgl. Lahir Banda Aceh, 29 Maret 1974, Umur
50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat
tinggal Dusun Cot Beunot, Desa Gla Meunasah
Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten
Aceh Besar, No. Hp. 085260811395, **Selanjutnya
disebut Pemohon I;**

Dhea Amanda Binti Dicky Noviar, NIK 1106094509020001,
Tempat/Tgl. Lahir Medan, 05 September 2002, Umur
21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jln. Tongkol No.
363 PUB, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya,
Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini selain
bertindak untuk diri sendiri, juga mewakili
kepentingan 1 (satu) orang adik kandungnya yang
masih dibawah umur, yaitu **Muhammad Iqbal
Siahaan bin Dicky Noviar**, tempat/tanggal lahir
Banda Aceh, 25 Maret 2007, Umur 17 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jln. Tongkol
No. 363 PUB, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid
Raya, Kabupaten Aceh Besar, **Selanjutnya disebut
Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para
Pemohon;**

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Lidyawati Binti Bachtiar Siahaan, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/07

Februari 1972, Umur 52 tahun, NIK 1106214702720001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA Sederajat, Tempat Tinggal Dusun Cot Bunot, Desa Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili kepentingan 1 (satu) orang saudara kandungnya yang berada dibawah pengampuan berdasarkan Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/MS.Jth, yaitu **Irfan bin Bachtiar Siahaan**, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/06 Juni 1970, Umur 54 tahun, NIK 1171010606700001, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Status Belum Kawin, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Lr. Merpati No. 14, Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, **Selanjutnya disebut Termohon**;

yang menerangkan bahwa Para Pemohon dan Termohon bersedia untuk mengakhiri permasalahan dalam permohonan *a quo* seperti yang termuat dalam surat permohonan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 26 April 2024 dengan jalan perdamaian yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho yang bernama **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris **Eddy Sofyar bin Bachtiar Siahaan** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan isi tabungan pada bank

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Syariah atas nama **Eddy Sofyar** dengan nomor tabungan **01602200014494** secara kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris **Eddy Sofyar bin Bachtiar Siahaan** membenarkan uang yang ada dalam buku tabungan Eddy Sofyar dengan nomor rekening **01602200014494** adalah milik **Muhammad Iqbal Siahaan bin Dicky Noviar**, yang diperolehnya dari peninggalan atau warisan kakeknya yaitu **Bachtiar Siahaan**. Namun oleh sebab pada saat meninggalnya Bachtiar Siahaan, Muhammad Iqbal Siahaan bin Dicky Noviar masih berada di bawah umur sedangkan orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga uang harta miliknya yang diperoleh dari warisan tersebut dipegang oleh walinya yaitu **Eddy Sofyar bin Bachtiar Siahaan**.

Pasal 3

Bahwa oleh sebab pada tanggal 10 Oktober 2023 **Eddy Sofyar bin Bachtiar Siahaan** telah meninggal dunia, sedangkan **Muhammad Iqbal Siahaan bin Dicky Noviar** masih memerlukan uang tersebut untuk memenuhi segala kebutuhannya, maka Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris **Eddy Sofyar bin Bachtiar Siahaan** sepakat untuk mengurus harta tersebut secara bersama-sama untuk kemudian diserahkan kepada pemilik yang sah yaitu **Muhammad Iqbal Siahaan bin Dicky Noviar**;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk membuatkan rekening/tabungan milik dan atas nama **Muhammad Iqbal Siahaan bin Dicky Noviar**;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris sepakat untuk mengurus pengambilan harta peninggalan dalam tabungan bank aceh Syariah dengan nomor tabungan **01602200014494** atas nama **Eddy Sofyar** untuk selanjutnya dialihkan kepada yang berhak yaitu **Muhammad Iqbal Siahaan bin Dicky Noviar**;

Pasal 6

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Fadhli, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/MS.Jth



Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp74.000,00
2.	Proses	Rp150.000,00
3.	Panggilan	Rp8.500,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp242.500,00

(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)